



**PENETAPAN**  
**Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**ELY SINTAWATI**, bertempat tinggal di RT. 001 RW 001, Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan Nomor Register 124/Pdt.P/2023/PN Bta telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608055003000001 atas nama Ely Sintawati;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Bapak Bustomi dan ibu Mastuti. Yang saat ini bapak Bustomi tinggal di Pulau Negara Kec. Buay Pemuka Peliung;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT29122011612731 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 19 Januari 2012;
4. Bahwa, Tempat Lahir, Nama orang tua dan Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada :
  - 4.1. Ijazah SD N 01 Pulau Negara Ogan Komering Ulu Timur yaitu Pulau Negara, Bustomi dan Ely Sintawati;
  - 4.2. Ijazah Madrasah Tsanawiya Negeri Martapura Ogan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Timur yaitu Pulau Negara, Bustomi dan Ely Sintawati;

4.3. Ijazah SMK YPBI Martapura Ogan Komering Ulu Timur yaitu Pulau Negara, Bustomi dan Ely Sintawati;

5. Bahwa, dengan demikian Tempat Lahir, Nama orang tua dan Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu OKU Timur, BUSTARI, dan ELY SINJAWATI adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dalam akta kelahiran tersebut adalah Pulau Negara, BUSTOMI, dan ELY SINTAWATI;
6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan Mendaftar ASN dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu/Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir, Nama orang tua dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT29122011612731, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas Nama : **Ely Sinjawati**, Tempat Lahir: **OKU Timur** dan Nama orang tua **Bustari**, yang semula tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta kelahiran menjadi tertulis dan terbaca Nama Pemohon: **Ely Sintawati**, Tempat lahir: **Pulau Negara** dan nama orang tua **Bustomi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan Tempat Lahir, Nama orang tua dan Nama Pemohon tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT2912201161273 atas nama Ely Sinjawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Tanggal 19 Januari 2012, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1608055003000001 atas nama Ely Sintawati, tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1608050110110001 atas nama Kepala Keluarga Bustari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur, tanggal 20 Juli 2018, diberi tanda Bukti P3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan YPBI Martapura Ogan Komering Ulu Timur, Nomor DN-Mk/06 0729317 atas nama Ely Sintawati, tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penuuduk NIK. 1608052008760002 atas nama Bustari, tanggal 18 September 2023 selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. M.Hamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari orang tua Pemohon, yang mana sampai dengan saat ini Pemohon masih tinggal satu rumah dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon sejak Pemohon belum lahir;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Ely Sintawati anak dari perkawinan suami / istri, masing-masing bernama Bapak Bustari dan Ibu Mastuti;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Pulau Negara OKU Timur Tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon tidak tahu mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan;

## 2. Ika Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari orang tua Pemohon, yang mana sampai dengan saat ini Pemohon masih tinggal satu rumah dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon sejak Pemohon belum lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bernama Ely anak dari perkawinan suami / istri, masing-masing bernama Bapak Bus dan Ibu Toti;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Pulau Negara OKU Timur Tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon tidak tahu mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT29122011612731 dan Kartu Keluarga Pemohon, yang diterbitkan masing-masing oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur yang semula tertulis dan terbaca atas Nama : **Ely Sinjawati**, Tempat Lahir: **OKU Timur** dan Nama orang tua **Bustari**,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tertulis dan terbaca Nama: **Ely Sintawati**, Tempat lahir: **Pulau Negara** dan nama orang tua **Bustomi**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut: 1. saksi M.Hamim dan 2. saksi Ika Pratiwi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya Pemohon meminta pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT29122011612731 dan Kartu Keluarga Pemohon, yang diterbitkan masing-masing oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur yang semula tertulis dan terbaca atas Nama : **Ely Sinjawati**, Tempat Lahir: **OKU Timur** dan Nama orang tua **Bustari**, menjadi tertulis dan terbaca Nama: **Ely Sintawati**, Tempat lahir: **Pulau Negara** dan nama orang tua **Bustomi**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan bahwa perbaikan tersebut diperlukan untuk keseragaman dokumen Pemohon guna mendaftar CPNS di tahun depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan YPBI Martapura Ogan Komering Ulu Timur yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi M. Hamim di persidangan diperoleh fakta bahwa benar nama Pemohon adalah Ely Sintawati;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan saksi M.Hamim dan saksi Ika Pratiwi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon lahir di Pulau Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam persidangan saksi M.Hamim dan saksi Ika Pratiwi menerangkan bahwa Pulau Negara merupakan Desa Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-2 dan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon tertulis pula bahwa Pulau Negara merupakan Desa Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan Bukti P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi M.Hamim dan saksi Ika Pratiwi sebagaimana tersebut di atas di peroleh fakta bahwa benar Pemohon lahir di Pulau Negara Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608CLT2912201161273 terkait Nama Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa Pemohon bernama Ely Sinjawati, sementara yang sebenarnya adalah Ely Sintawati sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon menjadi Ely Sintawati;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada Akta Kelahiran pada dasarnya merupakan hal yang dimungkinkan dan menjadi hak dari Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa adapun setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT2912201161273 yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa benar nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut tertulis Ely Sinjawati;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa nama Pemohon yang benar adalah Ely Sintawati, maka beralasan menurut hukum untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608CLT2912201161273 yang semula tertulis Ely Sinjawati diganti menjadi Ely Sintawati;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya, Pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608CLT2912201161273, yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa Pemohon lahir di OKU Timur sehingga data mengenai tempat lahir Pemohon tersebut juga mengikuti kepada Kartu Keluarga Pemohon, sementara tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Pulau Negara sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi Pulau Negara;

Menimbang, bahwa karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon, maka tentunya hal tersebut berkaitan dengan peristiwa kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa peristiwa kelahiran merupakan bagian dari peristiwa penting;

Menimbang, bahwa karena permohonan perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan peristiwa penting yaitu kelahiran Pemohon sendiri yang mana dengan digantinya tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon akan menyebabkan terjadinya perubahan data identitas Pemohon, maka dalam hal ini Hakim merujuk pada ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 Ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni mengenai peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara  
Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa penting lainnya juga menyangkut mengenai segala sesuatu yang berkaitan dan berimplikasi terhadap perubahan data identitas seseorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan tempat lahir Pemohon adalah berkaitan dengan peristiwa penting lainnya yang memerlukan penetapan dari Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa adapun setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT2912201161273 dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1608050110110001 yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa benar tempat lahir Pemohon pada akta tersebut tertulis OKU Timur;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Pemohon lahir di Pulau Negara yang juga merupakan Desa pada Kabupaten OKU Timur, maka dengan memperhatikan tujuan Pemohon dalam mengajukan Permohonan dengan demikian untuk kemanfaatan, beralasan untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi Pulau Negara;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mendalilkan pada pokoknya bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang mana dalam akta tersebut tertulis bahwa nama ayah Pemohon adalah Bustari sementara yang sebenarnya adalah Bustomi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT2912201161273 dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1608050110110001 yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa benar nama Ayah Pemohon dalam akta tersebut tertulis Bustari;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam persidangan saksi M.Hamim menerangkan bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Bustari;

Menimbang dalam persidangan Pemohon juga mengajukan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1608052008760002, yang didalilkan sebagai Kartu Tanda Penduduk milik ayah Pemohon, yang mana dalam bukti P-5 tersebut tertulis atas nama Bustari;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan hanya 1 (satu) bukti yang menunjukkan bahwa nama ayah Pemohon adalah Bustomi;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam persidangan Pemohon dengan sendirinya telah menerangkan bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Bustari, dan Pemohon bermaksud untuk mengganti nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon tersebut menyesuaikan dengan ijazah Pemohon untuk keperluan mendaftar CPNS di tahun depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yaitu bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, karena nama ayah Pemohon adalah benar Bustari bukan Bustomi;

Menimbang, karenanya terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon untuk mengganti nama ayah Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi Bustomi sementara diketahui bahwa Bustomi bukan nama Ayah Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka hal tersebut adalah merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan menurut hukum yang apabila diganti akan berujung kepada ketidakseragaman antara dokumen kependudukan orang tua Pemohon dan Pemohon, yang mana dokumen kependudukan orang tua Pemohon pada dasarnya juga merupakan dokumen induk atau dasar dari penerbitan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap permohonan pemohon yang mohon untuk mengganti nama ayah Pemohon yang semula tertulis Bustari diganti menjadi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustomi, menjadi tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, terbatas pada perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608CLT2912201161273 yang semula tertulis Ely Sinjawati diganti menjadi Ely Sintawati dan terhadap penulisan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1608050110110001 yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Pulau Negara;

Menimbang, bahwa karenanya Pemohon berkewajiban pula untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu (Vide Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum kesatu telah sepatutnya pula untuk ditolak dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki:
  - 2.1 **Nama Pemohon:** pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608CLT2912201161273 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Tanggal 19 Januari 2012, yang semula tertulis **Ely Sinjawati** diganti menjadi **Ely Sintawati**;

2.2 **Tempat lahir Pemohon**: pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas (angka 2.1) dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1608050110110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur, tanggal 20 Juli 2018 yang semula tertulis **OKU Timur** diganti menjadi **Pulau Negara**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut di atas kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timut untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiyah

Yessi Oktarina, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bta